

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, adalah:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst dalam membatalkan Putusan Arbitrase, menyatakan bahwa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungalit & Rekan atas Properti milik PT. Paramitra Mulia Langgeng tidak diketemukan satu bagian yang menyatakan bahwa PT. PML mengalami kerugian sebesar Rp. 30.526,068,000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) tidak benar akan tetapi nilai sebesar Rp. 30.526.068.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut jelas dikatakan merupakan perkiraan biaya membangun baru pada saat tanggal penilaian yaitu tanggal 1 Oktober 2015.

2. Akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan hutan tanaman Industri dalam Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst, adalah:
 - a. Putusan Arbitrase Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tidak *final* dan mengikat bagi para pihak
 - b. Batalnya perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak Termohon dalam perjanjian kerjasama
 - c. Batalnya larangan terhadap Termohon untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau;

- d. Batalnya pembayaran ganti rugi yang dilakukan Termohon sebesar Rp.15.263.034.000,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;
 - e. Batalnya pembayaran denda atau Uang Paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Termohon;
3. Dengan banyaknya pembatalan keputusan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka terjadi kontra produktif terhadap harapan suatu pengadilan yang cepat, murah, sederhana dan bersifat mengikat. Namun jika ditelaah dalam sepuluh tahun terakhir, sudah banyak kebijakan yang diterbitkan dan dijalankan Mahkamah Agung untuk mendorong implementasi ketiga asas tersebut untuk menjalankan pengadilan yang sederhana, yang efektif dan efisien ternyata tidak sesuai dengan harapan pada asas umum peradilan.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Agar terciptanya kepastian hukum dalam putusan arbitrase dapat dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembaruan dapat dilakukan dengan mempertegas apakah putusan arbitrase tersebut benar merupakan putusan yang bersifat *final* dan mengikat atau tidak karena apabila putusan arbitrase bersifat final dan mengikat maka seharusnya tidak terdapat upaya hukum lain terhadap putusan tersebut.
2. Apabila sifat *final* dan mengikat dalam putusan arbitrase dihapuskan maka hendaknya diberikan rumusan yang jelas mengenai akibat dari ditolaknya pelaksanaan putusan arbitrase.